



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR : 31 TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

MENIMBANG	:	1.	Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses belajar mengajar di Fakultas Syariah IAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019;
		2.	Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah.
MENINGAT	:	1.	Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
		2.	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
		3.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
		4.	Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
		5.	Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
		6.	Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/0115.1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
		7.	Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor In.07/KP.07.6/SK/08/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
		8.	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.1/DT.1.IV/1591.A/2011.Tentang BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan PTAI;
		9.	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor : 025.04.2.423786/2018 tanggal 05 Desember 2017.
MEMUTUSKAN			
MENETAPKAN	:		
Pertama	:		Mengangkat nama yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini Sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019.
Kedua	:		Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2018.
Ketiga	:		Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 02 Agustus 2018
DEKAN,

Sutrisno RS

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam di Jakarta;
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta,;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
Nomor : 31 TAHUN 2018
Tanggal : 02 Agustus 2018
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil TA. 2018/2019

Nama Dosen : Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag
N I P : 19731105 200212 1 002
Pangkat/Jabatan : IV/a / Pembina / Lektor Kepala

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KET
1	Pengantar Studi Islam	3	I	AS 1	-
2	Pengantar Studi Islam	3	I	AS 2	-
3	Pengantar Studi Islam	3	I	MU 2	-
4	Filsafat Hukum	2	III	MU 1	-
5	Filsafat Hukum	2	III	MU 2	-
6	Filsafat Hukum	2	III	MU 3	-
7	Fiqh Siyasah	2	III	AS 1	-
8	Fiqh Siyasah	2	III	HTN 1	-
9	Fiqh Siyasah	2	III	HTN 2	-
	JUMLAH	21	-	-	

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 02 Agustus 2018
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,

Sutrisno RS